


BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) terhadap Advokat yang pemberi kuasa tidak hadir di Kota Padang, secara normatif harus melalui prosedur dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak dan ditandatangani dihadapan Notaris pada waktu, hari dan tanggal itu juga demi menjamin kepastian tangan dan tandatangan dari pengesahan surat dibawah tangan (legalisasi) tersebut.
2. Akibat hukum pembuatan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) terhadap Advokat yang pemberi kuasa tidak hadir di Kota Padang adalah dalam arti formal tidak terjaminnya kepastian tanggal dari surat di bawah tangan tersebut, dan kebenaran tanda tangan yang terdapat pada surat di bawah tangan tersebut diragukan sehingga bisa saja salah satu pihak menyangkal tanda tangannya.



B. Saran

1. Proses pembuatan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) terhadap Advokat yang pemberi kuasa tidak hadir di Kota Padang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 15 Ayat (2) huruf a. serta telah mengingkari tulisan pada penutup akta yang menyatakan “segera setelah para pihak tersebut membubuhkan tanda tangan mereka dihadapan saya, Notaris”. Oleh sebab itu, penulis menyarankan Notaris hendaknya tidak memihak dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Akibat hukum pembuatan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) terhadap Advokat yang pemberi kuasa tidak hadir di Kota Padang yaitu dapat di cabutnya surat kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa tanpa menghiraukan posisi hukum surat di bawah tangan yang telah di sahkan (legalisasi) tersebut dan juga pemberi kuasa bisa saja tidak mengakui tanda tangan di dalam surat tersebut. Oleh sebab itu, hendaknya Advokat untuk mendapatkan posisi hukum yang kuat oleh penerima kuasa, disarankan untuk minta dibuatkan Akta Kuasa kepada Notaris yang mana Akta ini bersifat autentik dengan memasukan klausul pengenyampingan pasal 1813 dan 1814 KUHPerdara.